### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

### 4.1 Kesimpulan

Persoalan korupsi di Indonesia hingga saat ini masih marak terjadi dan menjadi perbincangan yang belum menemukan jalan keluar terbaik untuk memberantasnya karena mengingat bahwa korupsi sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang membudaya. Semakin praktik korupsi membudaya, maka semakin bertambah pula kerugian-kerugian yang dialami negara baik dalam pada bidang ekonomi, politik, hukum, maupun dalam bidang moral. Berhadapan dengan persoalan korupsi yang terjadi, Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur definisi korupsi dan bentuk-bentuknya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 dan 3 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Regulasi telah secara tegas melarang praktik korupsi dengan menerapkan hukuman berupa penjara dan denda, namun hal tersebut tidak dipandang sebagai suatu yang mengikat sehingga korupsi terus berlanjut dilakukan.

Selain negara, Gereja juga melihat realitas korupsi di Indonesia sebagai sebuah persoalan serius karena bertentangan dengan ajaran moral kristen. Gereja berusaha menerangkan persoalan tersebut dalam sudut pandang ajaran moral kristen dilengkapi dengan prinsip-prinsip moralnya sehingga masyarakat yang beragama kristen (tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang beragama atau berkeyakinan lain) mampu secara baik memahami dan menghindari diri dari praktik korupsi. Karena itu, persoalan korupsi di Indoensia secara eksplisit merupakan sebuah praktik yang bertentangan dengan kehendak Allah.

Berpedoman pada ajaran Kitab Suci Perjanjian Lama, secara implisit dapat dikonklusi bahwa korupsi di Indonesia dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan karakter Allah dan kedaulatan Allah. Menerima suap demi tujuan dan kepentingan diri sendiri serta mengabaikan nilai kebahagiaan masyarakat miskin karena menyalahgunakan kuasa, merupakan dua hal yang menunjukkan korupsi sebagai hal yang menentang karakter dan kedaulatan Allah. Selain itu, korupsi dipandang sebagai tindakan yang merusak keadilan sehingga mengorbankan masyarakat Indonesia. Keadilan yang sekiranya dialami secara

merata oleh masyarakat Indonesia harus mengalami ketidakseimbangan karena praktik korupsi, sehingga masyarakat sendiri harus dikorbankan demi memenuhi tuntutan keinginan untuk menjadi lebih kaya dan lebih berkuasa dari pihak pelaku korupsi. Korupsi juga dipandang sebagai praktik penyalahgunaan terhadap jabatan. Jabatan yang seharusnya dimanfaatkan demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia harus disalahgunakan demi kepentingan para koruptor dan kelompok ekslusifnya.

Melalui ajaran Kitab Suci Perjanjian Baru, secara implisit korupsi di Indonesia dapat dipandang sebagai tindakan yang merampas hak masyarakat dan menipu masyarakat. Korupsi merampas hak untuk hidup baik dan bahagia dari masyarakat, secara khusus masyarakat miskin yang pada prinsipnya menginginkan hak untuk hidup secara layak. Selain itu, korupsi merupakan bentuk penipuan terhadap masyarakat dan secara fundamental sebagai tindakan pendustaan terhadap Allah. Para koruptor berdusta terhadap Allah karena lebih mementingkan janji kepada pribadinya sendiri untuk memperkaya diri sendiri, daripada mementingkan janji kepada Allah untuk membawa masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang baik dan layak.

Dalam sudut pandang hukum dekalog, korupsi di Indonesia secara eksplisit dapat dipandang sebagai tindakan kejahatan karena menyangkut tindakan mencuri uang masyarakat. Artinya bahwa perbuatan mencuri itu secara tidak langsung merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kelayakan hidup, pengabaian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, pengabaian terhadap keutuhan ciptaan, dan pengabaian terhadap Allah dan sesama. Korupsi dipandang sebagai tindakan yang bukan hanya mengingkari janji terhadap masyarakat tetapi merupakan perbuatan yang mengingkari sumpah yang diikrarkan di hadapan Tuhan. Korupsi juga dipandang sebagai tindakan menginginkan kepunyaan orang lain, dalam pengertian bahwa nafsu membuat para koruptor di Indonesia menjadi serakah sehingga mengambil anggaran yang ditujukan bagi masyarakat. Karena itu, melalui pandangan Bulla Misericordiae Vultus, secara eksplisit korupsi di Indonesia dipandang sebagai dosa berat karena menyerang langsung sendi-sendi dasar kehidupan pelaku dan kehidupan sosialnya.

### 4.2 Usul – Saran

Korupsi bukan lagi menjadi hal baru di negara Indonesia. Korupsi menjadi momok yang sulit terbendung dan semakin marak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Pihak-pihak yang berwenang dalam menuntaskan korupsi di Indonesia telah berusaha untuk meminimalisir dan memberantasnya. Kenyataan justru memiliki jawaban sebaliknya di mana perjuangan itu belum secara maksimal terealisasi karena korupsi masih terjadi. Oleh karena itu, penulis menawarkan beberapa usul dan saran kepada pelbagai pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut, yang sekiranya menjadi sumbangsih dalam meminimalisir persoalan korupsi di Indonesia.

# 4.2.1 Bagi Pihak Gereja

Korupsi dalam perspektif ajaran moral kristen dipandang sebagai tindakan yang menentang kehendak Allah, dan pada prinsipnya Gereja tentu telah menyaksikan dan menyadari kenyataan tersebut. Gereja tentu menyadari bahwa persoalan korupsi bukan hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang beragama islam dan agama lainnya, tetapi dilakukan pula oleh para pelaku yang beragama kristen. Hal ini tentu menjadi bukti kemunduran atas eksistensi Gereja karena belum secara optimal mengajak dan mengayomi anggotanya untuk bertindak sesuai dengan ajaran moral Gereja yang merupakan representasi dari kehendak Allah. Karena itu, penulis mencoba untuk menawarkan usul dan saran yang dapat dijadikan sebagai tindakan preventif dan kuratif dalam mencegah dan menghadapi terjadinya korupsi.

Pertama, sebagai langkah preventif, penulis menyarankan agar pihak Gereja dapat menggunakan kesempatan-kesempatan berfaedah seperti kesempatan berkotbah di gereja dalam Perayaan Eksritsi dan ibadat, kesempatan memberikan rekoleksi dan sosialisasi, dan kesempatan menyeringkan Kitab Suci, sebagai momentum untuk mengajak umat menghindari praktik korupsi dengan berpatok pada Kitab Suci dan dokumen-dokumen Gereja yang merupakan landasan moralitas gereja. Kedua, berhadapan dengan pelaku korupsi yang termasuk dalam anggota Gereja, penulis melihat bahwa Gereja secara umum cenderung menutupi persoalan korupsi tersebut. Penulis melihat bahwa tindakan itu sebagai salah satu cara Gereja untuk tetap mempertahankan martabatnya sebagai Institusi Ilahi. Menurut penulis,

cara ini merupakan tindakan yang jahat dari pihak Gereja karena akan berdampak pada terbentuknya habitus para anggota Gereja untuk terus melakukan korupsi. Oleh karena itu, sebagai langkah kuratif berhadapan dengan persoalan tersebut, penulis menyarankan agar pihak Gereja dapat terbuka terhadap publik dalam hal persoalan korupsi yang terjadi di tubuh Gereja, sehingga terbentuk rasa takut dalam diri anggota Gereja untuk tidak melakukan korupsi.

# 4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan sebagai wadah pembentukan karakter, tentu memiliki peran sentral dalam penanaman nilai-nilai moral anak sejak dini hingga mencapai usia dewasa. Dalam konteks lembaga pendidikan secara khusus sekolah-sekolah kristen, penulis menyarankan untuk secara lebih serius memberi perhatian kepada pengajaran moral secara khusus moral kristen terhadap para siswa. Artinya bahwa materi mengenai moral kristen yang telah diajarkan dapat secara lebih lanjut dipertajam dengan menunjukkan contoh-contoh relevan yang bertentangan dengan ajaran moral kristen. Dalam kaitannya dengan korupsi, sebagai langkah preventif, penulis menyarankan agar sekolah-sekolah kristen dapat membuat satu mata pelajaran khusus tentang moral kristen seperti yang telah dilakukan di IFTK Ledalero. Penulis bermaksud untuk mengarahkan sekolah-sekolah kristen untuk mampu memberi perhatian secara sungguh-sungguh dalam mengajarkan nilai-nilai moral kristiani, seperti kebenaran, keadilan, cinta kasih dan solidaritas, kebebasan, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai esensial lainnya agar sejak dini para siswa telah dibekali dengan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini bertujuan untuk menanamkan daya kristis para siswa terhadap persoalan-persoalan tidak bermoral, secara khusus terhadap praktik korupsi sehingga peluang bagi pencegahan terhadap praktik korupsi dapat dilakukan sejak saat ini.

# 4.2.2 Bagi Instansi Pemerintah

Sejauh ini, korupsi yang terjadi di Indonesia sangat masif terjadi dalam instansi pemerintah. Berhadapan dengan realitas tersebut, sebagai langkah preventif, penulis menyarankan agar instansi pemerintah dapat menetapkan UU perampasan aset dan pemberian hukuman berat atau penjara seumur hidup kepada pelaku korupsi. Menurut penulis, kedua hal ini dapat secara perlahan menciptakan

rasa takut dalam diri setiap warga negara untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Terhadap para pelaku korupsi, sebagai langkah kuratif, penulis menyarankan agar instansi pemerintah dapat membuka pusat pelayanan rehabilitasi bagi pelaku korupsi yang juga merupakan korban dari tindakannya. Pelayanan rehabilitasi ini mencakup terapi psikologis yang bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma terhadap stigma masyarakat umum, sehingga dapat mengembalikan rasa percaya diri pelaku korupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### I. DOKUMEN GEREJA

- Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1998.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. Hardawirayana. Cetakan VII. Jakarta: Obor, 2003.
- Paus Yohanes Paulus II. *Veritatis Splendor*. Penerj. J. Hadiwikarta SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.
- Paus Fransiskus. *Misericordiae Vultus (Wajah Kerahiman)*. Penerj. Alfons Suhardi dan F.X. Adisusanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016.

### II. KAMUS-KAMUS

- Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Basiroh, Umi dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Sitanggang, Cormentyna dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

### III. BUKU-BUKU

- Baehaqi, Dikdik Arif dkk. *Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019.
- Dua, Mikhael dkk. *Etika Antikorupsi: Menjadi Profesional Berintegritas*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Junaedi, Fajar. Etika Komunikasi di Era Siber: Teori dan Praktik. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Kieser, Bernhard. *Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perbuatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

- Ndegong Madung, Otto Gusti. *Post-Sekularisme*, *Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Jilid 1: Pendasaran Teologi Moral*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- ----- Etika Kristiani Jilid IV: Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Prayono, Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Puspito, Nanang T., Hibnu Nugroho, dan Yusuf Kurniadi, ed. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemersitedikti, 2018.
- Poespoprodjo, W. *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Grafika, 1999.
- Raho, Bernard. Sosiologi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Shelton, Charles M. Moralitas Kaum Muda: Bagaimana Menanamkan Tanggung Jawab Kristiani. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
- Siregar, Nurliani dkk. Etika Kristen: Dasar Etika Pendidikan dan Membangun Karakter Bangsa. Medan: CV Vanivan Jaya, 2019.
- Sumaryati dkk. Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakt KPK, 2019.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya, 2012.
- Zakiah, Qiqi dan Rusdiana, A. *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik Sekolah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2014.

# III. JURNAL DAN MAJALAH

Abidin, Mustika. "Pendidikan Moral dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2021.

- Dahlan, Mohamad. "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis)." *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8, No.1, Januari 2009.
- Toni Lahagu, Blasius. "Kesadaran Moral Orang Muda Katolik Sebagai Masa Kini Allah Menurut Paus Fransikus dalam Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit." *Majalah Rajawali*, 1:45-62, Januari 2022.
- Kolimon, Mery. "Yohanes Calvin: Politik, Jabatan Gerejawi, dan Relevansinya bagi Gereja Masa Kini." *Jurnal Ledalero*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.

### IV. JURNAL ONLINE

- Hetharia, Henky. "Korupsi dalam Perspektif Etika Kristen." *Tifa Teologia: Jurnal Program Pasca Sarjana Teologi UKI Maluku*, Vol. 2, No. 2 (2012), <a href="https://osf.io/6zr4j">https://osf.io/6zr4j</a>, diakses pada 11 Maret 2023.
- Ilmi Farikoh, Ilmi dan Anis Chariri. "A bibliometric analysis of corruption in the public sector." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 1 (2022), <a href="https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/866/166">https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/866/166</a>, diakses pada 21 Maret 2023.
- Putriana, Ayu dan Nur Rochaeti. "The Impact of Enforcement of Corruption Law by The Corruption Eradication Commission after The Ratification of The Latest KPK Law." *Jurnal Penelitian Hukum De jure*, Vol. 21, No. 3 (2021).

  <a href="https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1769/pdf">https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1769/pdf</a>>, diakses 10 Maret 2023.

#### V. MANUSKRIP

Ceunfin, Frans. "Etika" (ms). Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2005.

Nule, Gregorius. "Moral Sosial: Praksis Hidup Orang Beriman dalam Masyarakat" (*ms*). Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.

### VII. INTERNET

- Amirullah. 4 Kasus Suap jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung. <a href="https://nasional.tempo.co/read/1638151/4-kasus-suap-jual-beli-putusan-yang-mengguncang-mahkamah-agung">https://nasional.tempo.co/read/1638151/4-kasus-suap-jual-beli-putusan-yang-mengguncang-mahkamah-agung</a>, diakses pada 28 April 2023.
- Ananda. "Altruisme: Pengertian, Teori, Faktor, dan Seberapa Penting Altruisme." Blog Gramedia Digital <a href="https://www.gramedia.com/best-seller/altruisme/">https://www.gramedia.com/best-seller/altruisme/</a>, diakses pada 16 Februari 2023.

- Belarminus, Robertus. "Kronologi OTT Bupati Ngada Marianus Sae." *Kompas.com* <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/13394641/kronologi ott-bupati-ngada-marianus-sae">https://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/13394641/kronologi ott-bupati-ngada-marianus-sae</a>, diakses pada 28 April 2023.
- CNN Indonesia. "Kasus Suap, Hakim PN Jaksel Dituntut 8 Tahun Penjara." *CNN Indonesia* <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190613145134-12-403019/kasus-suap-hakim-pn-jaksel-dituntut-8-tahun-penjara">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190613145134-12-403019/kasus-suap-hakim-pn-jaksel-dituntut-8-tahun-penjara</a>, diakses pada 28 April 2023.
- CNN Indonesia. "Korupsi Bansos Covid-19, Aa Umbara Dituntut 7 tahun Bui." *CNNIndonesia*<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211025180416-12-712165/korupsi-bansos-covid-19-aa-umbara-dituntut-7-tahun bui>, diakses pada 28 April 2023.
- F. Santika, Erlina. "Sektor Kasus Korupsi yang Sebabkan Kerugian Negara pada 2022, Terbesar Perdagangan", *Databoks* <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar perdagangan">https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar perdagangan</a>, diakses pada 28 Maret 2023.
- Guritno, Tatang. "Terdakwa Korupsi Bansos Covid-19 Matheus Joko Divonis 9
  Tahun Penjara." *Kompas.com*,
  <a href="https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/23065841/terdakwa-korupsi">korupsi</a> bansos-covid-19-matheus-joko-divonis-9-tahun-penjara>,
  diakses pada 28 April 2023.
- Haruma, Issha. "Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022." *Kompas.com*. <a href="https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022">https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022</a>, diakese pada 28 Februari 2023.
- Kamus Hukum Online Indonesia. <a href="https://kamushukum.web.id/arti-kata/illegallogging/">https://kamushukum.web.id/arti-kata/illegallogging/</a>, diakses pada 15 Maret 2023.
- Katolisitas. "Apakah Prinsip-Prinsip Moralitas dalam Gereja Katolik?". <a href="https://www.katolisitas.org/unit/apakah-prinsip-prinsip-moralitas">https://www.katolisitas.org/unit/apakah-prinsip-prinsip-moralitas dalam-gereja-katolik./>, diakses pada 9 Maret 2023.
- Kustiasih, Rini. "Sultra, Contoh Nyata Kerusakan Lingkungan Akibat Korupsi." *Kompas.com*, <a href="https://www.kompas.id/baca/utama/2017/11/06/sultra-contoh-nyata-kerusakan-lingkungan-akibat-korupsi-tambang">https://www.kompas.id/baca/utama/2017/11/06/sultra-contoh-nyata-kerusakan-lingkungan-akibat-korupsi-tambang</a>, diakses pada 28 April 2023.
- Mahmud, Amirudin. "Makna Sumpah Jabatan" dalam Kompasiana. com, <a href="https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/56c5c0bd167b61460">https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/56c5c0bd167b61460</a> a372f6b/makna-sumpah-janji-jabatan>, diakses pada 13 Maret 2023.
- Mutia Annur, Cindy. "Indeks Persepsi Korupsi di Negara-Negara Asia Tenggara." *Katadata Media Network*,

- <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022">https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022</a>, diakses pada 3 Mei 2023.
- Purtanto Suptohutomo, Aryo. "Diduga Negara Merugi Rp78 T, Kasus Korupsi Darmadi Jadi yang Terbesar." *Kompas.com*, <a href="https://nasional.kompas.com/read/2022/08/03/05040001/diduganegara-merugi-rp-78-t-kasus-korupsi-surya-darmadi-jadi-yang-terbesar">https://nasional.kompas.com/read/2022/08/03/05040001/diduganegara-merugi-rp-78-t-kasus-korupsi-surya-darmadi-jadi-yang-terbesar</a>, dikases pada 1 Maret 2023.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, "Dampak Korupsi terhadap Kerusakan Lingkungan",<a href="https://aclc.go.id/materipembelajaran/kehutanan/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan">https://aclc.go.id/materipembelajaran/kehutanan/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan</a>, diakses 15 Maret 2023.
- Talitha, Tasya. "Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Politik, Pemerintahan & Hukum." *Gramedia Blog* <a href="https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/">https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/</a>, diakses pada 1 Maret 2023.
- Wahyuni, Willa. "Fakta Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe." *Hukum Online.com* <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/fakta-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-lt63be7fd194e5a/">https://www.hukumonline.com/berita/a/fakta-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-lt63be7fd194e5a/</a>, diakses pada 28 April 2023.
- Widi, Shilvina. "KPK Tetapkan 149 Tersangka Korupsi pada 2022." *DataIndonesia.Id.* <a href="https://dataindonesia.id/varia/detail/kpk-tetapkan-149-tersangka-korupsi-pada-2022">https://dataindonesia.id/varia/detail/kpk-tetapkan-149-tersangka-korupsi-pada-2022</a>, diakses pada 28 Februari 2023.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedi Bebas <a href="https://en-m-wikipedia">https://en-m-wikipedia</a> org.translate.goog/wiki/Caritas\_in\_veritate?\_x\_tr\_sl=en&\_x\_tr\_tl=id&\_x\_tr\_hl=id&\_x\_tr\_pto=tc>, diakses pada 28 April 2023.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedi Bebas <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Bulla\_kepausan">https://id.wikipedia.org/wiki/Bulla\_kepausan</a>, diakses pada 28 April 2023.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi">https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi</a>, diakses pada 17 Feburari 2023.